

NOTULENSI *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*

Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Sektor Pertambangan

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Oktober 2019

Waktu : 13.30 – 18.00

Tempat : Hotel Oria Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No. 85, Tanah Abang, Jakarta 10240

Peserta :

1. Maryati (PWYP)
2. Meliana (PWYP)
3. Asri (PWYP)
4. Abdun (PWYP)
5. Ayubi (PWYP)
6. Ambarsari (PWYP)
7. Arifin (PWYP)
8. Sri (PWYP)
9. Syabilla (PWYP)
10. Edi (EITI)
11. Ruwadi (EITI)
12. Bawono (DDTC)
13. Rahmad Wahyudi (Dit Gakum Pajak)
14. M. Ridho (Dit Gakum Pajak)
15. Nurkholis Hidayat (Lokataru)
16. Ahmad Ashav (BersihkanIndonesia)
17. Gunardi (FITRA)
18. Firdaus Ilyas (ICW)
19. Widya (Prakarsa)
20. Rahmanda (Prakarsa)
21. Fajar Akbar (CITA)

A. PENGANTAR

Maryati (PWYP)

Terima kasih untuk bapak ibu yang telah hadir. FGD ini merupakan bagian dari riset yang sedang kami (PWYP) lakukan. Karena kami adalah NGO yang berfokus pada tata kelola sumber daya alam serta turut mendorong pajak yang berkeadilan. Kami juga bekerja dengan EITI dan Kemenkopereekonomian dalam rangka mempromosikan EITI di global. Kurang lebih sudah 9 tahun mendorong reform di sektor industri ekstraktif.

Meliana (PWYP)

Kami dari tim peneliti akan memaparkan temuan awal, dan berharap ada data lain dari teman-teman untuk menunjang temuan.

B. POIN DISKUSI

Rahmad (DGP)

- Dalam rangka menegakkan kepatuhan pajak, kalau di kami ada proses pra penyidikan, setelah itu dimasukan ke penyelidikan
- Prinsip penegakan hukum utamanya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak
- Penyidik se-nasional yang aktif hanya 510 orang. Sementara wajib pajak terdaftar sekitar 40-50 juta. Jadi memang ada kemungkinan indikasi pelanggaran pidana
- Penegakan hukum kita lakukan melalui cara yang memiliki efek jera baik bagi pelaku maupun orang lain yang melihat
- Hukum pidana perpajakan agak berbeda dengan penegakan hukum umum lainnya, karena sifatnya masih dalam ranah hukum administratif. Yang dikedepankan adalah selama pelaku mau membayar atau mengembalikan kerugian pajak maka secara prinsip sudah selesai
- Jadi kasus pidana bisa dihentikan apabila tersangka mau membayarkan kewajibannya
- Sesuai PP turunan KUHP, ketika wajib pajak, kita panggil saksi, dan misalnya akhirnya mau mengungkapkan ketidakbenarannya, dan memberikan syaratnya, maka akan kita uji. Jika itu sudah selesai, maka bisa di tutup kasusnya
- Kalau masuk ke penyelidikan dan naik ke persidangan, pelaku diharuskan membayar wajib pajak + 400% denda. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan lapis dengan bukan hanya pidana pajak, tapi juga tppu dan pidana korporasi. Dan pengalaman kita tidak pernah kalah di pengadilan
- Kita akan tunjukkan ke publik, biasanya mereka pasti akan bangkrut karena pasal/denda berlapis
- Terakhir sudah ada 5 tersangka. Yang menggembirakan masing-masing dikenakan 150 miliar, dan seluruh asetnya disita serta penjara 3 bulan. Padahal kerugian negaranya "hanya" 140 miliar
- Korporasinya juga bisa kita jerat jika memang dirasa masih kurang
- Setelah berlakunya UU Minerba terjadi beberapa perubahan. Dulu hampir transaksi batu bara melalui trader
- Penegakan hukum transfer pricing akan efektif jika dibantu masyarakat
- Sebelum UU Minerba, transaksi dilakukan melalui kerjasama, sekarang wajib memiliki modal sendiri. Pertanyaannya apakah itu bisa dipatuhi?
- Titik lemahnya kita dalam sektor pertambangan adalah di pengangkutan, karena disana ada trader mafia internasional yang biasanya terdapat pelaporan fiktif sebagian jumlah pengangkutan
- Modus pidana pajak sektor pertambangan batubara ada beragam (lihat slide presentasi)

Firdaus Ilyas (ICW)

- Di batubara memang data kita hancur lebur (sangat minim)
- Jika kita ga punya data yang sama, maka akan sulit melakukan penegakan hukum
- Data ekspor batubara memiliki selisih antar lembaga, contohnya dalam ekspor kita masih under value, namun secara umum harga pengangkutan kita jauh lebih tinggi

- Berbagai data dan modus kebocoran uang (lihat slide presentasi)
- Kalau pemerintah punya itikad untuk menegakan persoalan pajak, jangan takut, kami (masyarakat dan CSO) akan setia menjadi teman

Rahmad (DGP)

- Ketika kami bicara hukum, kami harus bicara fakta, tidak bisa hanya dari misalnya analisa
- Kalau di kita tahapnya ada pengawasan dulu, analisis digunakan untuk mendapati fakta-fakta
- Kalau bicara pajak kita bicara wajib pajak. Karena tugas dirjen pajak konsepnya “menakuti”. Sifatnya materialitas
- Yang jadi masalah sekarang, kemampuan kita harus betul-betul dipersiapkan saat ingin menegakan hukum pidana perpajakan

Widya (Prakarsa)

- Neraca ekspor batubara (outflow) kita tidak tercatat di Indonesia melainkan di negara tujuan
- Sebaliknya, inflow negara yang impor tidak tercatat di negara lain melainkan ada di Indonesia
- Tren potensi kehilangan penerimaan pajak ekspor kita nilainya semakin naik
- Hasil estimasi aliran gelap keluar dari 1989-2017 40,58 milyar USD, lebih banyak di batubara
- Rekomendasi kebijakannya yaitu perlu dikaji lebih lanjut apakah masalah ini soal lemahnya pengawasan atau insentif untuk melakukan itu lebih menguntungkan
- Perlu audit nilai, kuantitas ekspor, meninjau kembali regulasi-regulasi apakah sudah terakomodasi oleh peraturan ekspor kita, serta kolaborasi lintas kementerian

Rahmad (DGP)

- Ketentuan devisa itu harus masuk walau hanya 1 detik
- Pengertian pembuktian menjadi tantangan dalam pengadilan perpajakan karena masih didasarkan pada yang tersurat (tertulis), bukan tersirat
- Kita lebih sering mengejar “kertas” dan mengabaikan fakta dibelakangnya
- Pendekatan kami umumnya kepada pembayar pajak lebih mengedepankan aspek merangkul karena kami masih memahami bahwa masih banyak aspek lain yang membuat orang enggan membayar pajak

Bawono (DDTC)

- Ada 3 area perhatian untuk seluruh stake holder terkait temuan di industri batubara
- Pertama masalah statistical, corruption, penggelapan data. Itu semua masuk sebagai kategori penghindaran pajak (tax evasion)
- Saya menduga ada indikasi uang dari pengelakan pajak dicuci lewat penghindaran pajak ke luar negeri
- Sulit melakukan pembuktian di pengadilan meski banyak temuan/data

- Karena ini berhubungan dengan interpretasi yang sangat subyektif, misal harga yang wajar, seperti apa “yang wajar”?
- Beneficial ownership menjadi PR terbesar di sektor pertambangan, meski kita juga perlu wanti-wanti melihat PEP (political exposed person)
- Transparansi yang perlu kita dorong selain soal penghindaran pajak di sektor pertambangan adalah soal pencatatan tidak benar, dll
- Masalah BO sepertinya hanya kekuatan politik yang bisa menyelesaikannya

Fadri (CITA)

- Soal tax moral, banyak pihak yang enggan membayar pajak karena banyaknya pembayaran “non formal” kepada preman yang harus dikeluarkan oleh wiraswasta
- Perusahaan tambang sangat terkait dengan politik, terutama dengan kandidat politik
- Jadi masih ada masalah bukan hanya dari demand, melainkan supply

Ruwadi (EITI)

- Fokus utama EITI adalah transparansi khusus di industri ekstraktif
- Perusahaan tambang, kami memandangnya secara tanggungjawab, karena yang mereka ambil adalah SDA dari rakyat, maka prinsipnya apa yang diambil harus dibuka
- Permasalahan pemilihan surveyor perusahaan juga menjadi kendala
- Di pelaksanaan EITI 10 tahun kedepan, kami berharap dorongan tata kelola industri ekstraktif menjadi lebih efektif

Maryati (PWYP)

- Kita tahu ada persoalan seperti preman dsb, namun belum pernah menangkap tema besarnya ada dimana
- Kami mencoba berfokus pada pencegahan dan perbaikan sistem
- Bagaimana mencegah titik tekan yang paling efektif diantara banyaknya masalah
- Kita disini tidak sedang menyalahkan pihak, melainkan mencari solusi dan tindak lanjut melalui kolaborasi

Gunardi (FITRA)

- Kita (publik) tidak punya satu data untuk monitoring secara utuh
- Pemerintah tidak pernah selesai-selesai membuat peta
- Penting mendorong keterbukaan sebagai pintu masuk advokasi

Edi (EITI)

- Betul data kita tidak pernah disatukan. Itu problem utama kita. Yang paling punya data lengkap itu BPS
- Tantangan hari ini semakin susah saat kewenangan dan kekuasaan makin terpecah, tidak seperti era lalu yang lebih tersentral
- Untuk menelusuri BO mungkin yang paling efektif melalui penelusuran aliran dana

Maryati (PWYP)

- BO ada dua dimensi: pencegahan dan penindakan
- BO itu semakin ditegaskan dalam Perpres dan Permenkumham, titik tekannya adalah open register yang bisa diakses publik
- Penegak hukum dalam Perpres berhak memiliki kewenangan untuk mendefinisikan BO
- Moral story transparansi BO untuk referensi saja, substansinya adalah untuk melakukan tindakan pencegahan melalui skema yang ada

Nurkholis (PWYP)

- Fokus penelitiannya kami ini di penghindaran pajak
- Kita ingin mengecek mekanisme penghindaran pajak di beberapa perusahaan
- Data transfer pricing yang paling sulit tersedia
- [detil temuan penelitian disampaikan lewat presentasi]
- Dari diskusi hari ini kita melihat terdapat gap yang jauh antara pengadilan pajak dengan definisi BO dalam perpres, sehingga PRnya masih besar

C. KESIMPULAN

- Pentingnya mendorong satu data dan keterbukaan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan pencegahan penghindaran pajak
- Penegakan hukum perpajakan yang bersifat administratif lebih ditujukan untuk memenuhi kewajiban pembayar pajak
- Dalam pengadilan perpajakan, tidak ada istilah Ultimate BO, sehingga menyulitkan dalam mengungkap atau memenangkan kasus besar. Butuh bukti kuat serta dukungan dari masyarakat
- Kenyataan bahwa dokumen dalam proses penghindaran pajak sangat mudah dimanipulasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

- Menemukan arena besar/titik kritis terkait masalah penerimaan pajak
- Kolaborasi pemerintah-masyarakat melakukan upaya perbaikan sistem pencegahan
- Pertemuan/diskusi lebih mendalam bersama Kementerian ESDM, Perdagangan, dan Perpajakan

E. DOKUMENTASI

